

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara ukhrowi, tentu saja zakat sebagai perintah (kewajiban) bagi muslim adalah ketundukkannya terhadap perintah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dari perspektif duniawi, zakat dapat ditempatkan dalam kerangka bahwa seorang muslim mempunyai kewajiban juga untuk menebar kemaslahatan dan kemamfaatan bagi sesama umat manusia. Dalam banyak literasi bahkan Zakat dalam Islam ditempatkan sebagai ikhtiar Islam untuk menghadirkan (mewujudkan) keadilan sosial di tengah kehidupan umat manusia. Kedua perspektif tentang zakat ini menunjukkan bahwa Islam, sebagai sistem teologi (agama) merupakan sistem yang lengkap (kaffah).

Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan sholat. Sebagai rukun Islam, tentu zakat berarti kewajiban bagi setiap Muslim. Namun, berbeda dengan sholat maupun puasa, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda¹, berkaitan dengan kehidupan perekonomian dan tentu saja berhubungan dengan keadilan bagi sesama. Hal itu berarti bahwa yang memiliki kewajiban adalah mereka yang memiliki kecukupan harta benda. Bagi mereka yang tidak memiliki cukup harta benda, tidak ada kewajiban bagi mereka. Oleh karena itulah, secara istilah, zakat didefinisikan sebagai pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Dalam zakat dikenal istilah *muzakki*, yaitu orang yang memiliki kewajiban zakat; dan *mustahik*, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Adapun yang mengeloladisebut *amil*.²

Salah satu Tujuan Bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam rangka perwujudan kesejahteraan umum di Indonesia, sebagai tujuan berkehidupan bernegara itu, warga negara, termasuk umat Islam diberikan

¹ <http://rudichum.blogspot.co.id/2013/10/makalah-zakat-dan-keadilan-sosial-dalam.html>
diunduh 9 Maret 2021 diunduh ulang 28 Juli 2021

²*Ibid.*

keleluasaan oleh Negara untuk menjalankan syariatnya. Diantaranya adalah dengan mengatur pengelolaan zakat yang merupakan kewajiban dalam menjalankan ibadahnya. Lahirlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam konsideran menimbangannya menyebutkan: bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; dan bahwa zakat merupakan 'pranata' Islam yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Di dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan tujuan pengelolaan zakat adalah: a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengaturan lebih lanjut pengelolaan zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. PP Nomor 14 Tahun 2014 ini menyebutkan bahwa PP ini dibuatkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal-pasal dimaksud mengatur mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengaturan pengelolaan zakat oleh undang-undang dan peraturan pemerintah menunjukkan bahwa tata kelola zakat sudah diatur sedemikian rupa sehingga optimalisasi pengelolaan diharapkan sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat. Optimalisasi pengelolaan zakat di banyak daerah masih memunculkan sejumlah masalah, yakni: bentuk hukum pengaturan mekanisme dan tata laksana pemungutan atau pengumpulan zakat, bentuk hukum pengaturan pengelolaan zakat, dan pengaturan pemanfatannya oleh BAZNAS Provinsi, Kabupaten dan Kota. Seluruh aspek ini, berkaitan dengan politik hukum perundang-undangan yang

mengatur pengelolaan zakat di Indonesia dari Pusat hingga ke Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), termasuk Unit Pengelola Zakat.

Aspek-aspek bentuk hukum pengaturan mekanisme dan tata laksana pemungutan atau pengumpulan zakat, pengaturan pengelolaan zakat, dan pengaturan pemanfatannya, menjadi sangat penting dikaji karena data menunjukkan bahwa realisasi (penunaian zakat) masih jauh dari potensi zakat di Indonesia. Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menunjukkan serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada 2016, tercatat zakat masuk Rp 5 triliun. Jumlah ini hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun.³ Dapat dibayangkan betapa nilai dan ajaran Islam sebenarnya dapat mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, jika nilai, konsepsi dan mekanisme zakat dapat dioptimalkan, namun dalam prakteknya masih 'jauh api dari panggang'.

Data lainnya menyebutkan dari potensi zakat Rp 230 triliun--seperti diungkap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), baru Rp 8 triliun (3,5%) yang terkumpul. Setidaknya ada tiga kendala yang membuat penerimaan zakat di Indonesia masih minim. Pertama, dari sisi edukasi dan literasi. Menurut Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS, Irfan Syauqi Beik, pemahaman masyarakat selama ini beranggapan zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, serta zakat disalurkan sendiri kepada orang yang dikenal.⁴

Bahkan data terbaru menunjukkan angka total potensi zakat di Indonesia pada 2020 sebesar Rp 233,84 triliun dengan porsi terbesar pada zakat penghasilan, yaitu senilai Rp 139,07 triliun. Potensi senilai Rp 233,84 triliun tersebut meliputi Zakat Perusahaan sebesar Rp6,71 triliun, Zakat Penghasilan sebesar Rp 139,07 triliun, Zakat Pertanian sebesar Rp 19,79 triliun, Zakat Peternakan sebesar Rp 9,51 triliun, dan Zakat Uang Rp 58,76 triliun⁵.

³<https://bisnis.tempo.co/read/880413/baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun> diunduh 16 Maret 2021 diunduh ulang 28 Juli 2021

⁴<https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisasi> diunduh 12 Maret 2021 diunduh ulang 28 Juli 2021

⁵ Bambang Supriyanto "Potensi Zakat Rp233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu", diunduh dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat-rp2338-triliun-muhammadiyah-apresiasi-survei-lazismu>. diunduh tanggal 22 September 2021

Data ini menunjukkan bahwa sumber zakat paling besar adalah dari zakat penghasilan sebesar Rp 139,07 triliun atau 59%. Dari jumlah potensi zakat ini realisasinya, total jumlah penghimpunan nasional pada 2019 masih berada di angka Rp 10.166,12 triliun atau 4,3% saja.

Selain masih rendahnya kesadaran umat Islam untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, hal yang tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi pemungutan zakat, terutama zakat penghasilan. Hal ini berkaitan dengan belum jelasnya pengaturan mekanisme dan tata laksana pengelolaan pemungutan zakat bagi kalangan Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam. Sekalipun sudah ada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun optimalisasi pemungutan zakat, termasuk zakat dari kalangan ASN ini masih memerlukan pengaturan yang lebih teknis di pemerintahan daerah, terutama di level pemerintahan kabupaten/kota.

Di Kabupaten Subang, potensi zakat yang besar belum optimal dapat dikumpulkan dan dikelola oleh BAZNAS Subang. Potensi zakat di Kabupaten Subang apabila dioptimalkan tidak kurang dari 500 milyar rupiah per tahun dari potensi 18 trilyun rupiah Provinsi Jawa Barat. Selain optimalisasi pemungutan zakat yang jauh dari potensi zakat yang sesungguhnya. Persoalan lainnya adalah tata kelola zakat dan penyalurannya untuk 8 (delapan) golongan penerima zakat, terutama bagi golongan fakir miskin agar terentaskan dari kemiskinan.

Wawancara dengan Anggota Baznas Kabupaten Subang, menyebutkan bahwa tidak adanya norma dalam Peraturan Daerah, yang mewajibkan pegawai negeri (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang untuk menitipkan zakatnya kepada Baznas Kabupaten Subang, merupakan salah satu contoh pengumpulan zakat yang belum optimal. Hal lainnya adalah pengelolaan dana zakat termasuk pendistribusiannya untuk warga yang benar-benar membutuhkan, juga memerlukan Peraturan Bupati, selain juga harus direvisinya Peraturan Daerah

tentang Zakat yang lama. Jumlah ASN di Kabupaten Subang 11.000 orang merupakan potensi zakat yang dapat diatur lebih lanjut⁶

Hasil wawancara dengan Anggota Baznas Kabupaten Subang, menyebutkan bahwa potensi zakat profesi dari kalangan ASN Pemerintah Kabupaten Subang, dapat lebih dioptimalkan dengan terlebih dulu diterbitkan Surat Edaran yang berisi himbauan Bupati Subang agar ASN membayarkan zakat profesinya ke Baznas Subang.⁷ Surat Edaran dimaksud telah diterbitkan pada 20 Februari 2021 dengan Nomor : PM.03/782/Kesra tentang Himbauan Mengeluarkan Zakat Profesi, Zakat Mal, Infak dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Subang.

Wawancara berikutnya dijelaskan potensi penerimaan zakat profesi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sekitar Rp 900 juta per-bulan. Sementara selama ini yang dapat diambil Rp 60 juta sebulan. Potensi Rp 900 juta ini dari PNS dan CPNS yang pendapatannya sudah sampai *nishob* Rp 4.250.000/bulan.⁸

Untuk mempertegaskan pengaturan pengelolaan zakat profesi di kalangan ASN di Subang, Bupati kemudian menerbitkan Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, ditetapkan tanggal 14 April 2021. Peraturan Bupati ini mengatur mengenai organisasi pengelolaan zakat, mekanisme pengumpulan, pembiayaan, koordinasi; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Secara umum, materi muatan dalam Perbup ini sudah menjawab ketiadaan aturan yang mengatur mengenai pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

⁶ Wawancara dengan Pak Asep Iwan Herlianto, Wakil Ketua II Baznas Subang Periode 2020-2025, di Pos Bantuan Banjir Baznas Masjid Al-Mukhlisin Pamanukan, 20 Februari 2021. Wawancara dilakukan pada saat belum diterbitkan Peraturan Bupati.

⁷ Wawancara kedua dengan Pak Asep Iwan Herlianto, di Soenda Caffe Subang, Minggu, 1 Mei 2021.

⁸ Wawancara keempat dengan Pak Asep Iwan Herlianto, di Kantor BAZNAS Subang, 27 September 2021.

Daerah Kabupaten Subang, namun ada dua hal yang menjadi catatan, yakni: soal bentuk pengaturannya baru Peraturan Bupati belum Peraturan Daerah dan kedua, dasar hukum (konsideran mengingat) yang digunakan masih Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006, yang masih merujuk pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Salah seorang tokoh muda di Subang menyebutkan bahwa penggunaan Peraturan Bupati sebagai langkah awal untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat profesi di kalangan PNS dan CPNS. Peraturan Bupati diharapkan menjadi ‘senjata awal’ bagi Baznas Subang untuk melakukan optimalisasi. Ke depan pada saat Peraturan Daerah dibuat maka pengaturan pemungutan zakat profesi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Perbup ini menjadi bahan (sumber) hukum penyusunan Perda yang baru.⁹

Untuk inilah maka bentuk produk hukum pengaturan pengelolaan zakat yang berasal Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang: Perspektif Siyasa Dusturiyah, menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka meningkatkan realisasi pengumpulan zakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“POLITIK HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DARI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI BAZNAS KABUPATEN SUBANG: PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apa payung hukum yang digunakan dalam pengelolaan zakat profesi dari kalangan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang dari perspektif *siyasa dusturiyah*?

⁹ Egar, tokoh masyarakat dari kalangan Pemuda, wawancara pada tanggal 27 September 2021 di Ruang Anggota Baznas Kabupaten Subang.

2. Bagaimana Mekanisme Pengaturan Pengelolaan Zakat Profesi Dari Kalangan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pilihan bentuk hukum pengaturan pengelolaan zakat profesi dari kalangan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang menurut Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis payung hukum yang digunakan dalam pengelolaan zakat profesi dari kalangan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang dari perspektif *siyasah dusturiyah*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengaturan pengelolaan zakat profesi dari kalangan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang dari perspektif *siyasah dusturiyah*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dari tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap bentuk hukum pengaturan pengelolaan zakat profesi dari kalangan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang menurut Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari segi manfaat yang hendak di capai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai Bentuk Hukum dan Mekanisme pengaturan pengelolaan zakat profesi yang berasal Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang menurut Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.

2. Diharapkan pula dapat menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa untuk di jadikan sebagai referensi acuan untuk proses penelitian selanjutnya.
3. Diharapkan penilaian ini dapat memberikan manfaat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan Baznas Kabupaten Subang mengenai bentuk hukum dan mekanisme pengaturan kebijakan pengelolaan zakat yang berasal Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang: Perspektif Siyasa Dusturiyah, berdasarkan Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada teori konsep Negara Hukum Kesejahteraan, yang secara umum dianut oleh sistem ketatanegaraan di semua negara tanpa membedakan ideologi negara (*staatside*) maupun sistem politik yang dianut. Negara kesejahteraan menjadi pilihan bagi banyak negara dalam mencapai tujuan bernegara, baik yang secara tegas dicantumkan dalam konstitusinya maupun yang tidak tegas dicantumkan.

Konsep Negara Hukum Kesejahteraan dalam ketatanegaraan Islam berkaitan dengan prinsip *masalah mursalah*. Dasar yang menjadi *istimbat* politik hukum pengaturan pengelolaan Zakat di Kabupaten Subang yaitu dengan *masalah mursalah*. Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak.

Syarat-syarat *masalah mursalah* yang dapat dijadikan landasan hukum yaitu:

1. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Dari syarat ini dapat dilihat bahwa pilihan politik hukum pengaturan pengelolaan Zakat di Kabupaten Subang memang diperuntukan bagi sebanyak-banyaknya manfaat (*maslahat*) bagi penerima zakat (*mustahik*).
2. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi. Artinya kemaslahatan tersebut mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat dan bukan untuk memaslahatkan individu/sejumlah

perorangan yang merupakan minoritas dari mereka. Dalam konteks ini bentuk hukum dan mekanisme pengaturan kebijakan pengelolaan zakat yang berasal Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang: Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harus ditempatkan dalam kemaslahatan umum (penerima zakat) bukan kemaslahatan kelompok tertentu.

3. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau *ijma*¹⁰. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara*'.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memberi kebebasan kepada lembaga pengumpul zakat untuk mendayagunakan dana zakat yang terkumpul demi mewujudkan perekonomian masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, dengan syarat pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut pengelola zakat.

Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan, Pengelolaan Zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menentukan bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam Pengelolaan zakat sangat penting dilakukan secara profesional agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi perekonomian masyarakat, terutama untuk

¹⁰ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh : Muhammadiyah Zuhri dan A. Qorib 'Ilmu Ushul Fiqh' Semarang : Dina Utama, 1994, Hlm. 120

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *muzakki* dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik* dan pengelola zakat. Untuk itu, maka dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan iman dan takwa, agar dapat mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum.

Adapun tujuan pengelolaan zakat, menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, meliputi¹¹:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan perekonomian masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Kembali ke pembahasan *maslahah mursalah*. Menurut istilah ahli usul, kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *Al-Maslahah Al-Mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah¹².

Menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin bahwa penggunaan *Al-Maslahah Al-Mursalah* atau *Al-Maslahah* sebagai tujuan hukum yang ditentukan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Disamping harus tidak menyimpang dari ruang lingkup sumber tersebut¹³. Jadi, kesimpulannya, *Al-Maslahah Al-Mursalah* merupakan salah satu metode penggalian hukum yang bisa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyariatkan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan

¹¹ Basyirah Mustarin, Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Basyirah Mustarin Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Jurisprudenti*, | Volume 4 Nomor 2 Desember 2017

¹² Miftahul Arifin, *Usul Fiqih, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142

¹³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 135- 136

bagi manusia dalam segala aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa pada kerusakan

Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Kabupaten Subang, diatur dalam peraturan daerah pengelolaan zakat di Kabupaten Subang. Pengelolaan zakat di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Zakat, Infaq, dan Sodakoh. Yang dimaksud dengan “Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodakoh”, di atur dalam Pasal 1 angka 8 yang memberikan pengertian sebagai berikut: “Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodakoh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat. Sedangkan arti Zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengertian pengelolaan zakat di atas, maka penelitian ini akan mengkaji dari sudut pandang (tinjauan) *Siyasah Dusturiyah* mengenai politik hukum pengaturan pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan kebijakan pengumpulan zakat, penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengaturan pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan oleh unit pengelola zakat di Kabupaten Subang.

Pemungutan Zakat di Kabupaten Subang, selama ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2006, yang masih merujuk pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Karena itu hasil penelitian diharapkan dapat merekomendasikan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Bupati Subang tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Zakat untuk Kesejahteraan penerima zakat

di Kabupaten Subang. Secara khusus mekanisme pengaturan kebijakan pengelolaan zakat, terutama pemungutan zakat yang berasal Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di Kabupaten Subang harus diatur dalam suatu pengaturan. Model pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksud dapat mengatur dengan mewajibkan pemungutan zakat profesi dengan memotong sebesar 2,5% dari gaji atau pendapatan dari ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Pilihan Peraturan Daerah, didasarkan pada pertimbangan bahwa produk hukum yang ideal menurut sistem perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

